



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841.05/Kep. 129-BKPSDM / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
LAPORAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026, tim Verifikasi dan Validasi Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Daftar

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Di 12 7 6 1 9

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 225);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Purwakarta pada Nomor 7 Tahun 2026 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Verifikasi dan Validasi Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- A. Tim Verifikasi dan Validasi Bidang Disiplin mempunyai tugas sebagai berikut :




1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- a) Memeriksa Berita Acara Verifikasi dan Validasi dari masing masing Perangkat Daerah
 - b) Memeriksa lampiran Berita Acara Verifikasi dan Validasi dari masing masing perangkat daerah
 - c) Melaksanakan koordinasi atas ketidaksesuaian laporan yang telah dibuat oleh masing masing Perangkat Daerah
 - d) Membuat Berita Acara Verifikasi atas hasil pemeriksaan masing masing Perangkat Daerah
- B. Tim Verifikasi dan Validasi Bidang Kinerja mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Memeriksa Berita Acara verifikasi dan Validasi dari masing masing Perangkat Daerah;
 - b) Memeriksa Lampiran Berita Acara Verifikasi dan Validasi masing masing Perangkat Daerah
 - c) Melaksanakan koordinasi atas ketidaksesuaian laporan yang telah dibuat oleh masing masing perangkat Daerah;
 - d) Membuat Berita Acara Verifikasi atas hasil pemeriksaan masing masing Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Nomor 841.05/Kep.108-BKPSDM/2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Laporan Tambahan Penghasil Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
DEVI NOVIANTI,S.STP,M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI,ST,M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	Plt.KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA,SH,M.Si	KABAG HUKUM SETDA	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN,SP,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 30 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
PURWAKARTA




NOMOR : 8A1.05 / Kep. 129 - BKPSDM / 2026

TENTANG
SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN
VALIDASI LAPORAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPORAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
- III. Koordinator Bidang Disiplin : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
- IV. Koordinator Bidang Kinerja : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
- V. Anggota : Pelaksana pada bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

PARAF PEMRAKARSA		
DEVI NOVIANTI, S.STP, M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI, ST, M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir.SRI JAYA MIDAN, MP	Plt.KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH, M.Si	KABAG HUKUM SETDA	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir.SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 30 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN